

Tax Holiday Bisa Diberikan untuk Setiap Investasi Baru

Oleh **Triyan Pangastuti**

► **JAKARTA** – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, aturan baru mengenai fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau *tax holiday* ditujukan untuk penanaman modal baru. Ini berbeda dengan aturan yang masih berlaku saat ini yang menyebutkan bahwa fasilitas pembebasan PPh badan diperuntukkan bagi wajib pajak baru.

"Kalau dulu yang boleh mendapatkan *tax holiday* harus wajib pajak baru, PT baru, sekarang definisinya penanaman modal baru. Sehingga, perusahaan lama apabila ada ekspansi investasi baru, juga di segmentasi, bisa mengajukan *tax holiday*," ujar Robert dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (2/4).

"Tidak harus wajib pajak baru, sekarang itu definisinya penanaman modal baru. Sehingga, perusahaan lama apabila ada ekspansi investasi baru juga bisa mengajukan *tax holiday*," kata Ia mengungkapkan, aturan yang mengikut usulan perubahan *tax holiday* yang terbaru mengandung ketentuan persentase pengurangan PPh badan 100% (*single rate*). Sementara dalam aturan yang ada saat ini (PMK-159/2015), pengurangan PPh badan diberikan paling banyak 100% dan paling sedikit 10% dari jumlah PPh badan yang terutang.

Selain itu, dalam aturan baru *tax holiday* juga akan lebih presisi karena jangka waktunya tidak lagi tergantung hasil analisis hasil komite verifikasi melainkan jumlah investasi.

Jangka waktu lima tahun pembebasan diberikan apabila nilai rencana penanaman modalnya antara Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun. Rencana penanaman modal Rp 1 triliun sampai

dengan kurang dari Rp 5 triliun mendapat jangka waktu tujuh tahun.

Kemudian, jangka waktu 10 tahun pembebasan diberikan apabila nilai rencana penanaman modalnya antara Rp 5 triliun sampai dengan kurang dari Rp 15 triliun. Rencana penanaman modal Rp 15 triliun sampai dengan kurang dari Rp 30 triliun mendapat jangka waktu 15 tahun.

Terakhir, jangka waktu 20 tahun pembebasan PPh badan diberikan apabila nilai rencana penanaman modalnya minimal Rp 30 triliun.

"Ini mekanistik saja. Jadi, waktu mengajukan penanaman modal, berapa nilai yang dijanjikan. Kalau dia rencana Rp 30 triliun secara otomatis akan mendapatkan izin prinsip selama 20 tahun sepanjang cocok dengan sektornya," kata Robert.

Setelah jangka waktu berakhir, diberi waktu dua tahun masa transisi dengan pengurangan PPh badan sebesar 50%. Misalnya, setelah fasilitas pembebasan 20 tahun selesai maka tahun ke-21 dan ke-22 harus membayar 50% dari PPh badan terutang dan selanjutnya 100%.

Cakupan Diperluas

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga memperluas cakupan industri pionir yang diberikan fasilitas *tax*

holiday dari delapan menjadi 17. Robert berharap, perluasan cakupan industri pionir ini membuat potensi untuk mendapatkan fasilitas tersebut bertambah.

"Diharapkan kandidat yang memenuhi syarat semakin banyak, seyogianya investasi di Indonesia semakin menarik dengan adanya aturan baru ini," kata dia.

Fasilitas *tax holiday* yang baru memberikan pengurangan PPh badan atas penghasilan dari kegiatan usaha utama sebesar 100% dari jumlah yang terutang bagi wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir.

Aturan *tax holiday* yang baru berupa peraturan menteri keuangan (PMK) sudah ditandatangani dan menunggu penomoran. Diharapkan peraturan baru tersebut dapat berlaku dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Berikut daftar 17 Industri pionir yang dapat diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan: 1) industri logam dasar hulu, 2) industri pemurnian dan atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya, 3) industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batu bara dengan atau tanpa turunannya, 4) industri kimia dasar organik, serta 5) industri kimia dasar organik.

Selanjutnya 6) industri bahan baku farmasi, 7) industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya, 8) industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi, 9) industri pembuatan komponen utama alat kesehatan, 10) industri pembuatan komponen utama mesin industri, 11) industri pembuatan komponen utama mesin, dan 12) industri pembuatan komponen pesawat terbang.

Kemudian 13) industri pembuatan komponen utama kapal, 14) industri pembuatan komponen utama pesawat terbang, 15) industri pembuatan komponen utama kereta api termasuk mesin atau transmisi, 16) industri mesin pembangkit tenaga listrik, dan 17) infrastruktur ekonomi.



Lembaga Pemeriksa Berperan Bantu Capai SDGs

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) menerima cinderamata dari Presiden Badan Audit Negara Laos Viengthong Siphandone (kiri) didampingi Anggita II BPK RI Agus Joko Pramono (tengah) sesuai memberikan sambutan dalam acara "Seminar on Increasing The Awareness of The SDG's: Promoting Transparency, Accountability and Anti-Corruption di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (2/4). Pemerintah saat ini fokus memperbaiki indikator-indikator yang pada Millennium Development Goals (MDGs) yang belum terpenuhi secara optimal seperti angka kematian bayi dan prevalensi HIV AIDS yang masih tinggi disamping mempersiapkan untuk 17 goals dalam SDGs.

Kemenkeu Perluas Kriteria WP Terkait Restitusi

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, kebijakan penyederhanaan dan percepatan restitusi dilakukan dengan memperluas kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Robert menjelaskan akan ada tiga saluran untuk mendapatkan restitusi pajak penghasilan (PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN) yang sifatnya pendahuluan. "Tidak usah diperiksa dulu, nanti *post-audit* setelah setahun dua tahun bisa dilakukan," ucap ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/4).

Kebijakan restitusi dipercepat diberikan kepada wajib pajak patuh, wajib pajak dengan nilai restitusi tergolong kecil, dan dan

pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Untuk wajib pajak patuh dan wajib pajak dengan nilai restitusi tergolong kecil berlaku PPh dan PPN. Sementara bagi PKP berisiko rendah hanya PPN.

Bagi saluran wajib pajak dengan nilai restitusi kecil, pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat dinaikkan 900%, dengan nilai restitusi maksimal Rp 100 juta untuk PPh orang pribadi nonkaryawan (sebelumnya Rp 10 juta).

Nilai restitusi maksimal Rp 1 miliar untuk PPh wajib pajak badan (sebelumnya Rp 100 juta), dan nilai restitusi maksimal Rp 1 miliar untuk PPN PKP

(sebelumnya Rp 100 juta).

Sementara untuk wajib pajak patuh dan PKP berisiko rendah harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Dirjen Pajak secara jabatan atau berdasarkan permohonan.

Robert menjelaskan penyederhanaan atau percepatan pemberian restitusi dilakukan tanpa pemeriksaan melainkan dengan penelitian yang sederhana.

Kebijakan percepatan restitusi ini diharapkan akan menurunkan biaya kepatuhan (*cost compliance*) karena pemberian restitusi tanpa dilakukan pemeriksaan. Kebijakan ini juga diharapkan bisa meningkatkan aliran kas (*cash flow*) dan likuiditas perekonomian. (e02)

Pemerintah akan Perbaiki Pengelolaan Dana Pendidikan

JAKARTA – Pemerintah sedang mengkaji perluasan pemanfaatan anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan seluruh sumber daya manusia (SDM), termasuk beasiswa vokasi dan afirmasinya. Perluasan itu akan diatur melalui peraturan presiden (perpres) yang diharapkan terbit pada akhir April 2018.

"Sudah disepakati bahwa itu harus komprehensif *end to end analysis* dan melibatkan seluruh kementerian yang ada," ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (2/4).

Mardiasmo mengatakan, selama ini dana abadi pendidikan berasal

dari dana LPDP yang pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga (K/L). Dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan agar digunakan untuk pendidikan vokasi yang tidak sarjana, juga mengundang instruktur atau *senior expert*.

"Hal ini dilakukan agar LPDP optimal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk afirmasi," ujar Mardiasmo. Ia menjelaskan, dalam perpres tersebut direncanakan akan ada peningkatan dana abadi pendidikan.

Sebelumnya, jelas dia, dana ini berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dan investasi dari LPDP. Nantinya, akan ditambahkan dengan alokasi dari K/L.

Tahun ini, LPDP menerima PMN

sebesar Rp 15 triliun dalam bentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Saat ini dana yang dikelola LPDP sebesar Rp 31 triliun. Dana ini akan ditingkatkan terus setiap tahun. "Kemarin Rp 31 triliun, nanti ditambah Rp 15 triliun. Setiap tahun ditambah sekitar Rp 2 triliun lebih," tandas Mardiasmo.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, akan ada penambahan sumber dana abadi pendidikan. Dalam hal ini, sumber pendanaan juga akan berasal dari K/L. Keuntungan dana abadi juga akan dikelola lagi untuk pemakaian berikutnya.

"Keuntungan dana abadi itu di-

gunakan untuk beasiswa sehingga diharapkan dari waktu ke waktu akan semakin menambah dana abadi pendidikan," ujar Effendi.

Mardiasmo menyampaikan, dana LPDP yang ada masih belum mencukupi karena jumlah mahasiswa yang ada cukup banyak. Untuk ke depan kemungkinan LPDP akan menggunakan skema pendanaan lain yaitu skema pinjaman untuk pembiayaan pendidikan.

Dengan skema ini, tidak seluruhnya dana pendidikan tidak berasal dari dana abadi pendidikan, sehingga bisa menjangkau lebih banyak mahasiswa. "Sebagian dana beasiswa dan sisanya dana pinjaman. Kalau diberikan 30% per orang, maka bisa tiga orang yang mendapat beasiswa," ucap Mardiasmo. (e01)

BI Gandeng REI Matangkan Kebijakan LTV Spasial

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) menandatangani kesepakatan kerja sama dalam rangka pertukaran data dan informasi yang lebih akurat soal properti, terutama sektor perumahan. Melalui kerja sama ini, BI juga akan lebih mudah dalam menyusun dan mematangkan kebijakan soal *loan to value* (LTV) spasial.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (NK) yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Statistik BI Yati Kurniati dan Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soewaminata serta disaksikan oleh Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Jakarta, Senin (2/4).

"Kami mengadakan survei terkait industri properti, baik *demand* maupun *supply*. Alangkah baiknya jika kami mendapat data yang lebih banyak dan komprehensif," ujar Mirza dalam sambutan pembukaan acara penandatanganan nota

kesepahaman tersebut.

Agar mampu menetapkan kebijakan yang tepat, menurut dia, BI membutuhkan informasi yang akurat dan cepat, salah satunya mengenai perkembangan sektor properti. Dengan informasi yang lebih menyeluruh, baik dari sisi pelaku industri properti, konsumen, maupun perbankan, kebijakan yang ditetapkan BI diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal.

"Termasuk optimal bagi kinerja properti yang lebih sehat dan kuat, yaitu akselerasi pertumbuhan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan penyalur pembiayaan," kata Mirza.

Melalui kesepakatan tersebut, lanjut dia, pertukaran data dan informasi khususnya di sektor properti diharapkan dapat terlaksana dengan optimal dan dapat menunjang pelaksanaan tugas masing-masing lembaga. Apalagi, saat ini telah lahir banyak kota baru di luar kota-kota besar se-

perti Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Medan.

Melalui kerja sama ini, menurut Mirza, BI juga akan lebih mudah dalam membuat kebijakan soal *loan to value* (LTV) spasial. Pasalnya, kebijakan LTV yang berdasarkan wilayah tersebut masih terus dimatangkan karena membutuhkan data yang lebih banyak dari kota-kota besar sampai ke daerah-daerah. "Lewat kerja sama dengan REI ini kami harapkan kebijakan LTV spasial bisa segera direalisasikan," tandas dia.

Mirza menambahkan, penyaluran kredit ke sektor properti, khususnya konstruksi, hanya tumbuh 15,48% tahun lalu, melambat dibandingkan tahun yang masih tumbuh 20,33%. Sedangkan sektor real estat hanya tumbuh 5,67% dari sebelumnya 22,22% dan kredit pemilikan rumah (KPR) tumbuh 10,53%.

Selain pertukaran data dan informasi, kerja sama ini juga mencakup pengembangan kompetensi sumber

daya manusia melalui *focus group discussion*, penelitian bersama, seminar, dan sosialisasi, serta kerja sama lainnya yang disepakati BI dan REI.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soewaminata mengatakan, properti dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, saat ini anggota REI berjumlah sekitar 4.500 dan 3.500 di antaranya bergerak di bidang rumah subsidi.

Menurut dia, tahun ini pelaku industri properti lebih optimis mengingat ada 10 perusahaan properti besar di Indonesia yang siap meluncurkan proyek senilai Rp 40 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp 32 triliun.

"Saya kira ini adalah kesempatan kita untuk bisa bergerak di sektor properti dan tentu saja kami dari para pengembang ingin memberikan yang terbaik untuk informasi ini," pungkasa dia. (e02)

Kemenaker Siapkan Tenaga Kerja Hadapi Revolusi Industri 4.0

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi tantangan perubahan era revolusi industri 4.0 dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasi.

Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah kebijakan *link and match* untuk memastikan kompetensi sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dengan industri berbasis teknologi

digital.

"Melalui komite vokasi sebagai wadah kolaborasi, antara pemerintah dan industri telah dilakukan sinergi mulai dari perancangan program dan desain kurikulum, standar pelatihan hingga penyelenggaraan pelatihan kerja," ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (31/3).

Kedua yaitu memfasilitasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi. Transformasi program, rancangan pelatihan, dan pendidikan juga harus sejalan dengan dengan

upaya memfasilitasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi.

"Strategi ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja terampil (*skilled workers*) sekarang dan pada masa yang akan datang," ujar Hanif.

Ia mengatakan, pemerintah menargetkan jumlah peserta pelatihan kerja pada 2019 mejadi 1,4 juta. Angka ini menunjukkan peningkatan lima kali lipat dari beberapa tahun terakhir. Peningkatan target dilakukan agar Indonesia bisa memiliki tenaga kerja kompeten pada 2030.

"Kolaborasi yang telah terbangun antara pemerintah dan dunia industri dalam penciptaan tenaga kerja kompeten melalui pelatihan kerja dan pemagangan perlu terus ditingkatkan," tutur Hanif.

Hanif menyampaikan, dalam dunia kerja tidak hanya dilihat dari akademis saja, tetapi diperlukan tenaga kerja yang siap menghadapi perubahan. Hal ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus menyiapkan SDM yang adaptif terhadap perubahan. (e01)



PT DELTA DJAKARTA Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 25 April 2018
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Pullman Jakarta Indonesia
Grand on Thamrin 1 & 2 (lobby level)
Jalan M.H. Thamrin 59, Jakarta 10350, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penggunaan Keuntungan Perseroan tahun buku 2017.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara:

Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Keempat, adalah mata acara yang disajikan adalah mata acara reguler yang diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk mata acara Kelima dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 Anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 108 sampai dengan Pasal 121 UUPU juncto Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 POJK No. 33/POJK.04/ 2014 mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN :

1. Sesuai dengan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Dengan demikian iklan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif, pada tanggal **02 April 2018** sampai dengan pukul 16:00 WIB. Para Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) wajib menyerahkan data investor yang menjadi Nasabahnya untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) oleh Perseroan.
3. Kepada para Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat tersebut diharuskan menunjukkan bukti tentang haknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan berdasarkan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Perseroan PT Delta Jakarta Tbk di Jl. Inspekti Tarum Barat, Desa Setia Darma, Bekasi 17510 mulai tanggal **04 April 2018**. Surat Kuasa tersebut harus telah diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340. Tel. 3900645, Fax. 3900671 selambat-lambatnya pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2018** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum masuk Ruang Rapat harus menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran, fotocopy Kartu Tanda Penduduk ("KTP") yang masih berlaku atau tanda pengenalan lainnya dan fotocopy Anggaran Dasar untuk Pemegang Saham berbadan hukum dengan disertai bukti kewenangan yang mewakili badan hukum tersebut. Untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 03 April 2018
PT DELTA DJAKARTA Tbk
Direksi Perseroan







